

**PENGARUH PENGETAHUAN ANGGOTA DEWAN TENTANG
ANGGARAN, *POLITICAL BACKGROUND* TERHADAP
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (APBD)
DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN
TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK
SEBAGAI VARIABEL MODERATING
(Studi Empiris DPRD Kota se Provinsi Sumatera Barat)**

**Oleh :
Maisyarah
Pembimbing : Emrinaldi dan Devi Safitri**

Faculty of Economic and Business Riau University, Pekanbaru, Indonesia
Email : Maisyarah.icha@yahoo.com

*Influence of Board Member's Knowledge about the budget, Political Background
On Regional Financial Supervision (APBD) With Participation Of Community
And Public Policy Transparency As A Moderating Variable*

ABSTRACT

This research aims to know about (1) the influence of board member's knowledge about budget to financial supervision daerah (APBD) (2) Influence of political background to financial supervision daerah (APBD) (3) Influence of community participation can moderate relationship between board member's knowledge about budget with local financial oversight (APBD). (4) The effect of public policy transparency may moderate the relationship between board council members' knowledge of budgets and the supervision of Regional Finance (APBD). This research uses purposive sampling method to get the sample for this research. . The population in this study is all member of DPRD cities in West Sumatra, the cities is Payakumbuh, Bukittinggi, Padang Panjang, Pariaman, Padang, Solok, and Sawahlunto. The sample used is 50 respondents. The technique of data gathering is by spreading the questionnaire. For analysis the hypothesis of these variable is using SmartPLS. The results show that (1) the relationship of Board Member's Knowledge about the budget, with the supervision of local finance (APBD) in statistical value 4,790 and 2,580 (2) community participation is able to moderate the relationship between the board members' knowledge of the budget and the regional financial contro in statistical value 4,015 (3) transparency can not moderate the knowledge relation in statistical value 1,481 (4) political background has a negative relationship to local financial control (APBD) in statistical value 6,574 and 3,032.

Keywords : Board Member's Knowledge About Budget, Political Background, Regional Financial Supervision (APBD) , Participation Of Community, Public Policy Transparency.

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi (fungsi pembuatan peraturan perundang-undangan), fungsi anggaran (fungsi menyusun anggaran), dan fungsi pengawasan (fungsi mengawasi kinerja pihak eksekutif). Anggota DPRD yang selanjutnya disebut anggota dewan merupakan wakil rakyat di suatu daerah dituntut untuk menjalankan amanat rakyat dan menjalankan fungsi yang telah ditetapkan. Dalam hal ini fungsi pengawasan APBD yang akan menyorot perhatian dari masyarakat dan mempertanyakan kinerja dari anggota dewan tersebut agar lebih transparansi serta dapat mengoptimalkan kinerjanya. Latar belakang dari individu anggota dewan sekarang juga sedang dipertanyakan, karena seperti yang kita ketahui latar belakang pendidikan dari anggota dewan yang masih tergolong rendah. Berdasarkan fakta dan informasi yang bersumber dari media masa masih ditemukan indikasi dalam pengawasannya, masih terciptanya peluang korupsi di Kabupaten atau Kota yang ada di Indonesia, sehingga dapat dilihat bahwa pengawasan yang dilakukan oleh anggota dewan masih lemah dan banyak terjadi penyelewengan dalam anggaran.

Lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh anggota dewan mengakibatkan masih banyak terjadi kasus penyelewengan anggaran. Di Provinsi Sumatera Barat terjadi kasus

korupsi yang menyeret banyak kepala daerah, seperti kasus Walikota Bukittinggi, yaitu kasus korupsi penggelembungan dana (mark up) pembelian lahan tanah sejumlah proyek di Kota Bukittinggi. Kasus itu terjadi pada 2007, dan Djufri selaku Walikota Bukittinggi baru divonis pada tahun 2012. (Sumber: <https://m.antaranews.com/berita/291591/mantan-walikota-bukittinggi-divonis-empat-tahun-penjara>). Kasus lainnya yang menyeret kepala daerah di Sumatera Barat adalah kasus korupsi yang menjerat Bupati Dharmasraya, Marlon Matua. Bupati Dharmasraya ini terlibat kasus korupsi mark-up pengadaan tanah pembangunan RSUD Kabupaten Dharmasraya tahun 2009 yang merugikan Negara hingga Rp 4 Miliar. Dalam kasus ini Marlon Matua divonis satu tahun penjara dan di denda Rp 100 juta. (Sumber: <https://news.okezone.com/read/2015/06/09/340/1162637/mantan-bupati-dharmasraya-menangis-divonis-satu-tahun-penjara>).

Data-data di atas membuktikan bahwa kasus penyelewengan anggaran masih banyak terjadi di sektor pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya, terkait faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) beberapa penelitian telah dilakukan sebelumnya. Diantaranya penelitian yang dilakukan (Sari, 2016) yang meneliti mengenai pengaruh *personal background*, *political background* dan pengetahuan anggota dewan tentang anggaran terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah pada DPRD Kota dan Kabupaten

Solok. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa usia tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pengawasan keuangan daerah, tingkat pendidikan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pengawasan keuangan daerah, pengalaman di DPRD berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengawasan keuangan daerah.

Penelitian ini dari penelitian yang telah dilakukan oleh Patiar dkk, 2014 yang meneliti pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik sebagai variabel moderating. Peneliti juga menambahkan satu variabel berbeda yang diambil dari penelitian (Sari, 2016) yaitu *political background*.

Variabel independen pertama dalam penelitian ini adalah pengetahuan anggota dewan tentang anggaran. Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran merupakan pengetahuan anggota dewan mengenai pengelolaan APBD dan prinsip-prinsip APBD mulai dari proses perencanaan, penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dan juga mendukung dalam fungsi pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh DPRD (Utami dan Sofyan, 2013).

Pemahaman dan kemampuan yang dimiliki oleh anggota dewan dalam menyusun anggaran, serta deteksi terhadap pemborosan, kegagalan dan kebocoran anggaran merupakan pengetahuan yang dibutuhkan anggota dewan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah (Utami dan Sofyan, 2013).

Sehingga pengetahuan dewan tentang anggaran sangat mempengaruhi pengawasan keuangan daerah.

Variabel independen kedua adalah *Political background*. *Political background* merupakan latar belakang individu dalam tentang semua hal yang berhubungan dengan dunia politik.

Wiyana (2011:121) menyatakan tingkat pendidikan, pengalaman di bidang politik dan pemerintahan yang memadai, memiliki pengaruh terhadap peran dan kinerja DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, karena bagaimanapun pengalaman akan sangat menentukan tingkat kematangan anggota DPRD dalam berpolitik. Oleh karena itu, setiap anggota DPRD harus mempunyai latar belakang politik yang baik dalam menjalankan tugas dan wewenang yang telah ditetapkan.

Penelitian ini memilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota se Provinsi Sumatera barat sebagai objek penelitian, sedangkan penelitian sebelumnya memilih objek pada DPRD Kab. Landak dan Kab. Sanggau. Alasan pemilihan objek penelitian adalah berdasarkan kriteria yang dipilih penulis yaitu anggota dewan yang menjawab selama dua periode atau lebih di DPRD Kota Se Provinsi Sumatera Barat mencukupi yaitu sebanyak 50 responden. Alasan kedua pemilihan objek penelitian adalah berdasarkan kasus yang diuraikan diatas, membuktikan bahwa di Sumatera Barat masih banyak kasus penyelewengan APBD yang dilakukan oleh pihak eksekutif sehingga cukup representative untuk melakukan penelitian ini pada DPRD Kota Se Provinsi Sumatera Barat.

Adapun Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut, “Apakah pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dan *political background* berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik sebagai variabel moderating?”

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk membuktikan secara empiris bahwa pengetahuan anggota dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD)., 2. Untuk membuktikan secara empiris bahwa *political background* berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD)., 3. Untuk membuktikan secara empiris bahwa partisipasi masyarakat dapat memoderasi hubungan antara pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dengan pengawasan Keuangan Daerah (APBD)., 4. Untuk menguji secara empiris bahwa transparansi kebijakan publik dapat memoderasi hubungan antara pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dengan pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Manfaat Penelitian dalam penelitian ini adalah : a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan penjelasan dan pemahaman mengenai pengaruh pengetahuan anggota dewan tentang anggaran, *political background* terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan dimoderasi partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik. b. Bagi Para Anggota DPRD, diharapkan

dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi kinerja yang dapat mengukur sampai sejauh mana tingkat pengawasan keuangan yang dilakukan oleh anggota dewan guna mencapai pemerintah yang baik (Good Governance), sehingga DPRD menjadi bagian yang paling terdepan dalam hal pengawasan keuangan daerah. c. Bagi Para Akademis, dapat sebagai bahan tambahan dalam hal literatur pembelajaran mata kuliah Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Pemerintahan yang dapat berguna mengajarkan sistem yang digunakan dalam hal pengawasan dan dapat digunakan sebagai salah satu pedoman dalam pengembangan penelitian berikutnya. d. Bagi Pemerintah Daerah, dapat dijadikan masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah mencapai pemerintahan yang menuju Good Governance guna dapat menjalankan pemerintahan yang bersih dalam hal perkembangan pengawasan keuangan daerah.

TELAAH KEPUSTAKAAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Konsep Anggaran Sektor Publik

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai oleh suatu organisasi dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran moneter (Mahsun, 2013:65). Sementara menurut Mardiasmo (2009:62), anggaran pemerintahan merupakan biaya atas rencana yang dibuat dan berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana.

Teori Utama – Teori Keagenan (Agency Theory)

Hubungan keagenan

merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama principal serta member wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Jika kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimalkan nilai perusahaan, maka diyakini agen akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan prinsipal (Raharjo,2010).

Pengetahuan Anggota Dewan tentang Anggaran

Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dapat diartikan sebagai pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan dewan tentang peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah (APBD). Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran ini akan semakin penting apabila dikaitkan dengan mekanisme penyusunan dan penetapan APBD yang berlangsung saat ini (Aira, 2015).

Political Background

Political background, yang diartikan sebagai latar belakang dari nilai, pengalaman dan pengetahuan seseorang di ranah politik (Sari, 2016:21). Kerja-kerja politik anggota legislatif dalam mengorganisir, mendidik, menyampaikan suara rakyat, merebut kekuasaan, hingga meraih kontrol atas negara untuk kepentingan rakyat diperoleh melalui aktivitasnya di organisasi dan institusi politik, terutama melalui partai politik dan legislatif

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih pihak dimana keputusan tersebut akan memiliki dampak masa depan terhadap mereka yang membuatnya (Lubis, 2010: 238). Di dalam UU 23 Tahun 2014 Pasal 354 Ayat 3 menjelaskan bahwa bentuk partisipasi masyarakat adalah dilakukan dalam bentuk konsultasi publik, musyawarah, kemitraan, penyampaian aspirasi, pengawasan, dan/atau keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Transparansi Kebijakan Publik

Transparansi kebijakan publik merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Maulana, 2015). Asumsi yang dapat dirumuskan, semakin transparan kebijakan publik, yang dalam hal ini adalah APBD maka pengawasan yang dilakukan oleh Dewan akan semakin meningkat karena masyarakat juga terlibat dalam mengawasi kebijakan publik tersebut (Paramita dan Andriyani, 2010).

Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan APBD Dengan Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik.

Dengan pengalaman dan pengetahuan dewan yang tinggi,

maka diharapkan anggota dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran dan akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD sebagai wakil rakyat. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Utami dan Sofyan (2013). Menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

Selanjutnya, partisipasi masyarakat Dengan adanya partisipasi masyarakat, diharapkan peran masyarakat akan optimal dalam memberikan masukan atau ide-ide kepada pemerintah dalam menjalankan programnya. Partisipasi masyarakat ini merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah, karena dalam partisipasi masyarakat menyangkut aspirasi dan pengawasan terhadap pihak eksekutif melalui pihak legislatif. Peran anggota dewan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah dengan dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat yang diharapkan, akan mampu meningkatkan pengawasan (Desy, 2015).

Transparansi kebijakan publik, adanya transparansi kebijakan publik serta didukung oleh keterlibatan masyarakat akan sangat menunjang pengetahuan anggota dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan APBD, terutama dalam mengidentifikasi adanya pemborosan atau kegagalan didalam pelaksanaan kegiatan/proyek pembangunan pada anggaran tahun berjalan sesuai secara rinci sehingga pada akhirnya efektivitas pengawasan APBD yang dijalankan oleh DPRD dapat tercapai secara optimal. Dengan demikian,

jika semakin tinggi penyelenggaraan kebijakan publik di daerah, maka semakin menunjang pengetahuan anggota dewan dalam mendeteksi terjadinya kebocoran/kegagalan anggaran, sehingga pada akhirnya pelaksanaan fungsi pengawasan anggaran daerah oleh DPRD akan menjadi semakin optimal.

H1a : Pengetahuan dewan terhadap anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

H1b : Partisipasi masyarakat dapat memoderasi terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).

H1c : Transparansi kebijakan publik dapat memoderasi terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).

Pengaruh *Political Background* Terhadap Pengawasan (Keuangan Daerah) APBD

Keterlibatan anggota dewan dalam partai politik dapat mengindikasikan bahwa anggota dewan tersebut mempunyai kualifikasi yang ideal dalam aktifitas suatu organisasi. Karena ketika pemilu dan pilkada, parpol berperan sebagai institusi yang menyeleksi, menganalisa dan menentukan pencalonan para pasangan kepala daerah, cepres dan wapres, serta para calon anggota legislatif dipusat dan didaerah, sebelum menghadapi pemilu dan pilkada untuk dipilih oleh rakyat. DPRD akan dapat memainkan perannya dengan baik apabila pimpinan dan anggota-anggotanya

berada pada kualifikasi ideal dalam arti memahami benar hak, tugas dan wewenangnya dan mampu mengaplikasikannya secara baik, dan didukung dengan pengalaman dibidang politik dan pemerintahan yang baik (Yudoyono, 2000).Seorang anggota dewan harus mempunyai latar belakang politik yang baik dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota dewan.

H2 :*Political Background* berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah(APBD)

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Se Provinsi Sumatera Barat sebanyak 175 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Sehingga diperoleh sampel sebanyak 50 orang.

Definisi Operasionalisasi Variabel dan Pengukurannya

Pada penelitian ini terdapat lima variabel yang akan diteliti, yaitu pengawasan keuangan daerah (APBD), pengetahuan anggota dewan tentang anggaran, *political background*, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik.

Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) (Y)

Pengawasan Keuangan Daerah adalah pengawasan terhadap keuangan daerah yang dilakukan oleh Dewan yang meliputi pengawasan pada saat penyusunan,

pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran (APBD) sehingga berjalan sesuai rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan (Utami, 2013).

Variabel ini diukur dengan 13 (tiga belas) pertanyaan dan Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel pengetahuan ini mengacu kepada penelitian Paramita dan Andryani (2010).

Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran (X1)

Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran adalah kemampuan anggota anggota dewan dalam hal menyusun anggaran (RAPBD/APBD), deteksi serta identifikasi terhadap pemborosan atau kegagalan dan kebocoran (Setyawati, 2010).

Variabel ini diukur dengan 16 (Enam Belas) pertanyaan dan Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel pengetahuan ini mengacu kepada penelitian Paramita dan Andryani (2010).

Political Background (X2)

Political background, yang diartikan sebagai latar belakang dari nilai, pengalaman dan pengetahuan seseorang di ranah politik (Sari, 2010:21).

Variabel ini diukur dengan 7 (tujuh) pertanyaan dan Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel pengetahuan ini mengacu kepada penelitian Winarna dan Indah Sari, 2007.

Partisipasi Masyarakat (Z1)

Partisipasi masyarakat adalah pelibatan masyarakat dalam memberikan masukan mengenai

penyusunan arah dan kebijakan umum Anggaran Pembelanjaan dan Belanja Daerah (APBD).

Variabel ini diukur dengan 7 (Tujuh) pertanyaan dan Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel pengetahuan ini mengacu kepada penelitian Paramita dan Andryani (2010).

Transparansi Kebijakan Publik (Z2)

Transparansi kebijakan publik adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai

Variabel ini diukur dengan 5 (Lima) pertanyaan dan Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel pengetahuan ini mengacu kepada penelitian Paramita dan Andryani (2010).

Metode Analisis Data

Merupakan kegiatan pengolahan data dengan cara melakukan tabulasi terhadap kuisioner dengan memberikan dan menjumlahkan bobot jawaban pada masing-masing pertanyaan untuk masing-masing variabel. Untuk menguji data dengan melakukan evaluasi *goodness-of-fit validity outer model*, yang terdiri dari pengukuran *convergent validity*, *discriminant validity* dan *composite reliability* dan evaluasi *goodness-of-fit inner model* yang terdiri dari *R-square* dan juga dengan melakukan uji hipotesis yaitu dengan menggunakan *SmartPLS*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Hasil statistik deskriptif penelitian menghasilkan secara umum nilai minimum nya sebesar 8 dan nilai maksimum 80 dengan rata-rata 19,2000 sampai dengan 47,7333. Nilai standar deviasi dari variabel secara umum adalah 5,4797-16,0375.

Hasil Uji Validitas

**Tabel 1
(Model 1)**

	AVE	√AVE	Keterangan
PKD	0,850862	0,922421812	Valid
PA	0,801543	0,895289339	Valid
PM	0,876169	0,936038995	Valid
PB	0,853993	0,924117417	Valid

Sumber : Data Olahan, 2018

**Tabel 2
(Model 2)**

	AVE	√AVE	Keterangan
PKD	0,850754	0,922363269	Valid
PA	0,801542	0,89528878	Valid
PB	0,853994	0,924117958	Valid
TKP	0,861262	0,928042025	Valid

Sumber : Data Olahan, 2018

Hasil perhitungan uji outer model yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai *loading factor* masing-masing konstruk sudah terdapat nilai AVE diatas 0,50. Sehingga untuk masing-masing konstruk sudah memiliki *discriminant validity* yang baik.

Hasil Uji Reliabilitas

**Tabel 3
(Model 1)**

Variabel	Composite Reliability	Ket
PM	0,980205	Reliabel
PKD	0,986666	Reliabel
PA	0,984749	Reliabel
PB	0,976119	Reliabel

Sumber : Data Olahan, 2018

**Tabel 4
(Model 2)**

	Composite Reliability	KET
PKD	0,986654	Reliabel
PA	0,984749	Reliabel
PB	0,976119	Reliabel
TKP	0,968754	Reliabel

Sumber : Data Olahan, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa semua konstruk memenuhi kriteria reliabel. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *Composite Reliability* diatas 0,60 sebagaimana kriteria yang direkomendasikan.

R-Square

**Tabel 5
(Model 1)**

	<i>R-Square</i>
PKD	0,893

Sumber : Data Olahan, 2018

Nilai *R-Square* untuk variabel keberadaan pengawasan keuangan daerah adalah sebesar 0,893. Hasil ini menunjukkan bahwa 89,3 % variabel keberadaan pengawasan keuangan daerah dapat dipengaruhi oleh variabel pengetahuan anggota dewan tentang anggaran, *political background*, dan partisipasi masyarakat sedangkan sisanya 10,7 % dipengaruhi oleh variabel lainnya.

**Tabel 6
(Model 2)**

	<i>R-Square</i>
PKD	0,860


Sumber : Data Olahan, 2018

Nilai *R-Square* untuk variabel keberadaan pengawasan keuangan daerah adalah sebesar 0,860. Hasil ini menunjukkan bahwa 86 % variabel

keberadaan pengawasan keuangan daerah dapat dipengaruhi oleh variabel pengetahuan anggota dewan tentang anggaran, *political background*, dan Transparansi kebijakan publik sedangkan sisanya 14 % dipengaruhi oleh variabel lainnya.


Model Struktural

**Gambar 1
(Model 1)**



Sumber : Data Olahan, 2018

**Gambar 2
(Model 2)**



Sumber : Data Olahan, 2018

Tabel 7
Hasil Pengujian Hipotesis

MODEL 1				
No.	Hipotesis	Original Sample	T Statistic	T Tabel
1.	PA -> PKD	1,234	4,79	1,67
2.	PA * PM -> PKD	-0,85	4,015	1,67
3.	PB -> PKD	-0,615	6,574	1,67
MODEL 2				
No.	Hipotesis	Original Sample	T Statistic	T Tabel
1.	PA -> PKD	0,622	2,58	1,67
2.	PA * TKP -> PKD	-0,234	1,481	1,67
3.	PB -> PKD	-0,426	3,032	1,67

Sumber : Data Olahan, 2018

Hasil Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan t-tabel. Batas untuk menolak atau menerima hipotesis yang diajukan adalah $>1,67$ (*significance level* = 5%) dimana jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak, namun jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ [$< 1,67$ (one tailed)], maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Selanjutnya, untuk melihat arah pengaruh antar variabel laten dapat dilihat nilai koefisien lajur (*Path Coefficient*).

Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) dengan Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Variabel Moderating

Hipotesis 1a yang diajukan dalam penelitian ini adalah pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Hasil pengujian hipotesis 1a ini dapat dilihat dalam tabel 7 yang menunjukkan bahwa hubungan

variabel pengetahuan dewan tentang anggaran (PA) dan pengawasan keuangan daerah (APBD) (PKD) menunjukkan nilai koefisien jalur pada model satu sebesar 1,234, nilai t sebesar 4,790 dan pada model 2 nilai koefisien jalur sebesar 0,622, nilai t sebesar 2,580. Nilai tersebut lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,67. Hal ini berarti **Hipotesis H1a diterima**.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan yang tepat sangat tergantung pada pengetahuan dan kecakapan anggota dewan. Anggota dewan akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif jika anggota dewan memiliki pengetahuan yang cukup dalam hal teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik, dan lain sebagainya

Dengan pengalaman dan pengetahuan dewan yang tinggi, maka diharapkan anggota dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran dan akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD sebagai wakil rakyat.

Sejalan dengan penelitian Mochtar (2016), menghasilkan variabel pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

Hasil pengujian hipotesis 1b menunjukkan partisipasi masyarakat (PM) dapat memoderasi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran (PA) dan pengawasan keuangan daerah (APBD) (PKD). Berdasarkan tabel 7 dapat dilihat

bahwa nilai koefisien jalur pada model satu sebesar -0,850, dan nilai t sebesar 4,015. Nilai ini lebih besar dari nilai t tabel yang telah ditetapkan yaitu 1,67 pada tingkat signifikan 5 %. Hasil ini berarti **hipotesis H1b diterima**.

Dengan adanya pertukaran informasi dan peran aktif masyarakat dalam advokasi anggaran ini akan mampu menunjang pengetahuan anggota dewan tentang anggaran, sehingga pengawasan keuangan daerah yang dilakukan anggota dewan akan semakin meningkat, terutama dalam hal mengontrol bahwa pelaksanaan APBD benar-benar telah sesuai dengan harapan masyarakat di lapangan (Darwis, 2008). Jadi semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat akan semakin menunjang pengetahuan anggota dewan tentang anggaran terhadap pengawasan APBD.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulana (2015) yang menghasilkan variabel partisipasi masyarakat dapat memoderasi hubungan antara pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).

Hasil pengujian hipotesis 1c menunjukkan transparansi kebijakan publik (TKP) tidak dapat memoderasi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran (PA) dan pengawasan keuangan daerah (APBD) (PKD). Berdasarkan tabel 7 dapat dilihat bahwa hubungan variabel transparansi kebijakan publik dengan hubungan pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah (APBD) menunjukkan tingkat yang tidak signifikan dengan koefisien jalur sebesar -0,234 dan

nilai t statistik sebesar 1,481. Nilai t hitung tersebut lebih kecil dari t tabel sebesar 1,67. Hal ini berarti bahwa hipotesis **H1c ditolak**.

Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pramita dan Andriyani (2010) menyatakan kemajuan pesat teknologi informasi serta potensi pemanfaatannya secara luas dijadikan sarana pendukung transparansi kebijakan publik, hal tersebut membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi secara cepat dan akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Akan tetapi dalam kenyataannya, dewan dalam merespon transparansi kebijakan publik yang dilakukan lembaga eksekutif berbeda-beda, salah satunya disebabkan oleh akses terhadap informasi kebijakan publik masih sulit dan hanya orang-orang tertentu yang mampu mengaksesnya

Sejalan dengan dengan Mochtar (2016), yang dari pengujian data dapat disimpulkan bahwa transparansi kebijakan publik tidak dapat memoderasi hubungan pengetahuan anggota dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

Pengaruh *Political Background* Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Hipotesis 2 yang diajukan dalam penelitian ini adalah *political background* (PB) mempunyai pengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Hasil

pengujian hipotesis 2 ini dapat dilihat pada tabel 7 yang menunjukkan bahwa variabel *political background* dan pengawasan keuangan daerah (APBD) menunjukkan nilai koefisien jalur pada model satu sebesar -0,615, nilai t sebesar 6,574 dan untuk model dua menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar -0,426, nilai t sebesar 3,032. Nilai tersebut lebih besar dari t tabel sebesar 1,67. Hasil ini berarti menunjukkan bahwa *political background* berpengaruh negatif terhadap pengawasan keuangan daerah, sehingga **Hipotesis H2 diterima.**

. Setiap lembaga (DPRD) memiliki *political background* seperti individu yang ada didalamnya. Karakteristik utama dari *political background* adalah terkait dengan nilai. Nilai merupakan prinsip dasar yang dijadikan sebagai pedoman hidup individu. Perbedaan prinsip ini bisa menyebabkan perbedaan pendapat sampai terjadi perselisihan yang nantinya akan mengganggu penyelesaian tugas dari anggota dewan itu sendiri, salah satunya dalam tugas pengawasan keuangan daerah (APBD). Dengan perbedaan pendapat dan perselisihan bisa mengakibatkan proses pengambilan keputusan menjadi lambat.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Indah (2011) yang menghasilkan *political background* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Hasil Pengujian Hipotesis 1a

Hasil pengujian 1a menunjukkan adanya hubungan

anggota dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). Dengan menguasai pengetahuan tentang anggaran diharapkan anggota dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran. Sehingga dengan adanya pengetahuan anggota dewan tentang anggaran diharapkan setiap anggota dewan mampu melakukan pengawasan terhadap keuangan daerah dengan baik.

2. Hasil Pengujian Hipotesis 1b

Hasil pengujian hipotesis 1b menunjukkan partisipasi masyarakat mampu memoderasi hubungan antara pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). Dengan adanya pertukaran informasi dan peran aktif masyarakat dalam advokasi anggaran ini akan mampu menunjang pengetahuan anggota dewan tentang anggaran, sehingga pengawasan keuangan daerah yang dilakukan anggota dewan akan semakin meningkat.

3. Hasil Pengujian Hipotesis 1c

Pengujian hipotesis 1c menunjukkan bahwa transparansi tidak dapat memoderasi hubungan pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).

Setiap anggota dewan dalam merespon transparansi kebijakan publik yang dilakukan lembaga eksekutif berbeda-beda, salah satunya disebabkan oleh akses terhadap informasi kebijakan publik masih sulit dan hanya orang-orang tertentu yang mampu mengaksesnya. Sehingga transparansi kebijakan publik masih sulit untuk dilaksanakan.

4. Hasil Pengujian Hipotesis 2

Hasil pengujian hipotesis 2 menghasilkan *political background*

mempunyai hubungan yang negatif terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). setiap anggota dewan berasal dari partai politik yang berbeda, hal ini menyebabkan anggota dewan masih menganut nilai atau prinsip yang dibawahnya selama berkecimpung di partai politik. Perbedaan prinsip ini bisa menyebabkan perbedaan pendapat sampai terjadi perselisihan yang nantinya akan mengganggu penyelesaian tugas dari anggota dewan itu sendiri,

Saran

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada anggota dewan yang menjabat selama dua periode di DPRD Kota se Provinsi Sumatera Barat, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan.
2. Penelitian ini hanya menggunakan variabel pengetahuan anggota dewan tentang anggaran, *political background*, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik. Sementara itu, masih banyak variabel lain yang memungkinkan berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).
3. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan survey melalui kuesioner, sehingga masih ada kemungkinan kelemahan-kelemahan yang ditemui, seperti jawaban yang tidak cermat, tidak serius, responden yang menjawab asal-asalan dan tidak jujur, serta pertanyaan yang kurang lengkap atau kurang dipahami oleh responden.

DAFTAR PUSTAKA

- Darma, JUFRI, 2012, *Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating* (Studi Empiris di Kabupaten Karanganyar).
- Halim, Abdul dkk. 2011. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Bandung : Salemba Empat
- Bambang, Riyanto. 2012. *Dasar-dasar Pembelajaran*, Edisi 4, Yogyakarta: BPFE
- Halimatusyadiah, 2008 *Pengaruh Pengetahuan Anggaran Terhadap Pengawasan APBD Dengan Tranparansi Kebijakan Publik Sebagai Variabel Moderating* (Studi Empiris Di Propinsi Bengkulu).
- Hardia, Maulana, 2015 *Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Pemoderasi Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik*. (Studi Empiris Di KabBoyolali)
- Liona, Marwah, 2003, *Agenda Reformasi dimata Publik*, UI, Modul.
- Rudiyanto,Dedi,2012 *Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang anggaran Terhadap*

- Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Dengan Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Variabel Moderating* (Studi Empiris Pada DPRD Kabupaten Karanganyar).
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: CV Alfabeta.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Sugiyono. 2014. *Statistika untuk Penelitian*. Alfabeta: Bandung
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang : Universitas Diponegoro
- Kuncoro,Mudrajad. 2013. “*Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*”. Jakarta: Erlangga.
- Ghozali, Imam. 2014. *Aplikasi Analisis Multivarian dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, J. et. all. 2010. *Multivariate Data Analysis with Readings 5th Edition*. New Jersey : Prentice Hall. Empiris DPRD Sumatera Barat)
- Utomo,Hari,2011 *Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah (APBD)* (Studi Empiris Pada DPRD Kota/Kabupaten Dan DPRD Provinsi JawaTengah).Skripsi
- TahirArifin. 2011. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta :PT.Pustaka Indonesia Press
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 27 Tahun 2013 Pasal 4 ayat (7)
- Undang-undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara Pasal 1 Ayat (8)
- Mochtar, 2016 *.Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Pemoderasi Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik*(Studi Empiris Pada DPRD Kabupaten Klaten)
- Ghozali, Imam dan Hengky Latan. 2012. *Partial Least Square “Konsep, Metode dan Aplikasi” menggunakan program Warp PLS 2.0*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hair *et al.* 2010. *Multivariate data Analysis, Seventh Edition*. Pearson Prentice Hall.